



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 100.3.3.2-124 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN/PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG KOLABORASI DAN SINERGITAS  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kolaborasi dan sinergitas dalam peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Intan Jaya, perlu disusun produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan secara efektif;
- b. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun/Pembahas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Kolaborasi dan Sinergitas Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN/PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG KOLABORASI DAN SINERGITAS PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Kolaborasi Dan Sinergitas Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan/materi yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bupati;

b. mempelajari.../4

- b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan;
- c. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang kolaborasi dan sinergitas peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
- d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang kolaborasi dan sinergitas peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
- e. dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dan selalu menyampaikan laporan kepada ketua tim;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,


TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran  
Keputusan Bupati Intan Jaya  
Nomor : 100.3.3.2-124 TAHUN 2025  
Tanggal : 7 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN/PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG KOLABORASI DAN  
SINERGITAS PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya  
II. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya  
III. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya  
IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya  
V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya  
VI. Anggota TIM : 1. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya;  
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Intan Jaya;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya;  
4. Kepala Dinas PERDAKOP dan UKM Kabupaten Intan Jaya;  
5. Kepala Dinas KOMINFO Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya;  
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya;  
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya;  
8. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya;

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK  
NIP. 19850323 201004 1 001